PERAN WHISTLEBLOWER DALAM PENGUNGKAPAN PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Oleh:

Jeremia Nathanael Paendong[1]
Email: jeremianatanael49@gmail.com
Arie Ventje Sendow[2]
Nike Kelly Rumokoy[3]
Email: kellyrumokoy1973@unsrat.ac.id

[123] *Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia*

ABSTRAK

Whistleblower memiliki peran penting dalam mengungkap praktik persaingan usaha tidak sehat, terutama pelanggaran yang dilakukan secara tertutup, seperti kartel dan persekongkolan tender. Informasi dari pihak yang mengetahui adanya pelanggaran dapat membantu proses penegakan hukum, tetapi pengaturan mengenai *whistleblower* dalam hukum persaingan usaha di Indonesia masih memerlukan penguatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan *whistleblower* dalam praktik persaingan usaha tidak sehat serta penerapannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, buku, dan jurnal yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum mengatur *whistleblower* secara eksplisit dan komprehensif. Dalam penerapannya, informasi dari pelapor dapat menjadi pintu masuk bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran persaingan usaha. Namun, efektivitas peran tersebut memerlukan mekanisme pelaporan yang jelas serta perlindungan hukum bagi pelapor. Oleh karena itu, penguatan pengaturan dan perlindungan *whistleblower* diperlukan untuk mendukung penegakan hukum persaingan usaha yang lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.

Kata kunci: *whistleblower*, persaingan usaha tidak sehat, perlindungan hukum, KPPU.

PENDAHULUAN

Persaingan usaha yang sehat berperan penting dalam mendorong efisiensi, inovasi, dan perlindungan kepentingan konsumen. Namun, praktik persaingan usaha tidak sehat, seperti kartel dan persekongkolan tender, masih menjadi persoalan dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Praktik tersebut kerap dilakukan secara tertutup melalui koordinasi antarpelaku usaha sehingga sulit diungkap melalui pengawasan eksternal semata. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memperoleh informasi awal mengenai dugaan pelanggaran. Dalam situasi tersebut, informasi dari pihak yang mengetahui aktivitas internal pelaku usaha dapat membantu mengidentifikasi dugaan pelanggaran dan

mendukung proses penegakan hukum persaingan usaha.[1]

Pihak yang mengungkapkan atau melaporkan dugaan pelanggaran berdasarkan informasi yang diketahuinya dikenal sebagai *whistleblower*. Dalam konteks persaingan usaha, *whistleblower* dapat berasal dari pihak yang memiliki akses terhadap informasi internal perusahaan, termasuk karyawan atau mantan karyawan. Informasi yang disampaikan dapat membantu mengidentifikasi pola koordinasi, dugaan kesepakatan antarpelaku usaha, atau tindakan lain yang berpotensi melanggar ketentuan persaingan usaha. Peran tersebut menjadi penting karena praktik pelanggaran yang dilakukan secara tersembunyi sering kali sulit diketahui oleh pihak di luar organisasi.[2] Meskipun demikian, informasi yang disampaikan oleh *whistleblower* tetap harus diperiksa dan dinilai berdasarkan ketentuan hukum serta alat bukti yang berlaku sebelum digunakan dalam proses penegakan hukum.[3]

Pengaturan persaingan usaha di Indonesia terutama berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum bagi penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun, pengaturan mengenai kedudukan dan perlindungan *whistleblower* secara khusus dalam perkara persaingan usaha masih perlu dikaji. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyediakan kerangka perlindungan bagi saksi dan korban, tetapi penerapannya terhadap pelapor dalam perkara persaingan usaha memerlukan penelaahan lebih lanjut.[4]

KPPU juga menyediakan mekanisme penerimaan laporan dan pengaturan mengenai kerahasiaan identitas pelapor. Oleh karena itu, perlu dianalisis sejauh mana ketentuan hukum dan mekanisme pelaporan tersebut mendukung peran *whistleblower* dalam mengungkap praktik persaingan usaha tidak sehat.[5] Persoalan tersebut menunjukkan bahwa peran *whistleblower* perlu dikaji tidak hanya dari kedudukannya sebagai sumber informasi, tetapi juga dari aspek pengaturan hukum dan penerapannya dalam proses penegakan hukum persaingan usaha. Kajian mengenai perlindungan *whistleblower* secara umum telah dibahas dalam penelitian terdahulu, sedangkan kajian tentang efektivitas penegakan hukum persaingan usaha juga telah dilakukan dengan fokus pembahasan tersendiri.[6] Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada

[1] Antoni, V. "Penegakan Hukum atas Perkara Kartel di Luar Persekongkolan Tender di Indonesia," *Mimbar Hukum* 31, no. 1 (2019): 95–111.

[2] Near, J, P. dan Miceli, M, P. "Effective Whistleblowing," *Academy of Management Review* 41, no. 3 (2016): 386–406.

[3] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Leniency Policies for Fighting Cartels* (Paris: OECD Publishing, 2018), 9–12.

[4] Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

[5] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Annual Report Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2021* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2021), 95–99.

[6] Sagala, R. "Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 4 (2020): 845–867; Hendri, "Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Bisnis* 5, no. 2 (2018): 150–169.

hubungan antara pengaturan *whistleblower* dan penerapannya dalam pengungkapan praktik persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Kedua aspek tersebut saling berkaitan karena pemanfaatan informasi dari pelapor perlu didukung oleh mekanisme penanganan laporan dan kepastian perlindungan hukum. Analisis terhadap kedua aspek ini diperlukan untuk menilai peran *whistleblower* sekaligus mengidentifikasi persoalan hukum yang masih memerlukan perhatian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai *whistleblower* dalam praktik persaingan usaha tidak sehat serta mengkaji penerapan dan perannya dalam pengungkapan kasus persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kedudukan *whistleblower* dalam kerangka hukum persaingan usaha serta menjadi bahan pertimbangan dalam penguatan pengaturan dan perlindungan pelapor guna mendukung penegakan hukum persaingan usaha yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan pengaturan *whistleblower* serta penegakan hukum persaingan usaha. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan penalaran preskriptif untuk mengkaji pengaturan dan penerapan peran *whistleblower* dalam pengungkapan praktik persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan *Whistleblower* dalam Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat

Whistleblower memiliki peran penting dalam penegakan hukum persaingan usaha karena sejumlah pelanggaran dilakukan secara tertutup dan sulit diketahui melalui pengawasan eksternal. Praktik kartel, misalnya, dapat melibatkan koordinasi antarpelaku usaha untuk mengatur harga, membatasi produksi, atau mengendalikan persaingan pasar. Pegawai, mantan pegawai, maupun pihak lain yang mengetahui aktivitas internal perusahaan berpotensi memberikan informasi yang membantu otoritas mengidentifikasi dugaan pelanggaran tersebut.[7]

Kesulitan mengungkap praktik antipersaingan berkaitan dengan terbatasnya akses terhadap informasi internal pelaku usaha. Kesepakatan yang melanggar hukum tidak selalu dituangkan dalam dokumen formal sehingga keberadaannya dapat sulit diketahui oleh pihak luar. Informasi dari orang yang mengetahui komunikasi atau kegiatan internal perusahaan dapat menjadi petunjuk awal untuk menelusuri dugaan pelanggaran.[8] Informasi tersebut tetap memerlukan verifikasi agar dapat digunakan secara bertanggung jawab dalam proses penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan

[7] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Competition Enforcement Strategy Toolkit for ASEAN Competition Agencies* (Paris: OECD Publishing, 2020), bagian "Whistleblowing"

[8] OECD, *Competition Enforcement Strategy Toolkit for ASEAN Competition Agencies* (Paris: OECD Publishing, 2020), bagian "Whistleblowing"

Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan landasan utama penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Ketentuan tersebut mengatur berbagai bentuk perilaku yang dilarang serta kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani dugaan pelanggaran. Penelaahan terhadap undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pengaturan khusus mengenai kedudukan *whistleblower* dan bentuk perlindungannya dalam perkara persaingan usaha belum dirumuskan secara komprehensif.[9]

Ketiadaan pengaturan khusus perlu dibedakan dari keberadaan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 mengatur tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, termasuk penanganan perkara yang bersumber dari laporan maupun inisiatif Komisi.[10] Mekanisme tersebut memberikan ruang bagi informasi dugaan pelanggaran untuk ditindaklanjuti oleh KPPU, tetapi tidak dengan sendirinya menjadikan setiap pelapor sebagai *whistleblower* yang memperoleh perlindungan khusus.

Perbedaan antara pelapor dan *whistleblower* penting untuk menentukan kedudukan serta kebutuhan perlindungan masing-masing pihak. Pelapor dapat menyampaikan informasi mengenai dugaan pelanggaran berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Istilah *whistleblower* dalam penelitian ini digunakan untuk merujuk pada pihak yang mengungkap dugaan pelanggaran berdasarkan akses atau pengetahuan yang relevan, termasuk informasi yang berasal dari lingkungan internal pelaku usaha. Penggunaan istilah tersebut merupakan batasan konseptual penelitian dan tidak dimaksudkan untuk menciptakan status hukum baru di luar peraturan perundang-undangan.

Perlindungan terhadap pihak yang mengungkap dugaan pelanggaran juga perlu ditinjau melalui prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28G ayat (1) memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.[11] Ketentuan konstitusional tersebut menjadi landasan untuk menilai pentingnya perlindungan bagi individu yang menghadapi risiko akibat penyampaian informasi mengenai dugaan pelanggaran.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga relevan dalam pembahasan perlindungan pelapor. Pemberian perlindungan berdasarkan undang-undang tersebut tetap harus memperhatikan kedudukan hukum dan persyaratan yang berlaku. Penyebutan seseorang sebagai *whistleblower* tidak secara otomatis menjamin bahwa seluruh bentuk perlindungan dapat diberikan kepadanya.[12] Penilaian terhadap kebutuhan perlindungan perlu

[9] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

[10] Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

[11] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1).

[12] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

mempertimbangkan status orang yang bersangkutan, risiko yang dihadapi, dan ketentuan hukum yang menjadi dasar pemberian perlindungan.

Persoalan perlindungan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan tertulis, tetapi juga dengan pelaksanaannya. Kajian mengenai perlindungan *whistleblower* di Indonesia menunjukkan perlunya perhatian terhadap kesenjangan antara kebijakan dan praktik perlindungan.[13] Dalam perkara persaingan usaha, persoalan tersebut menjadi relevan karena pelapor dapat memiliki hubungan kerja atau ketergantungan ekonomi dengan pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Ketidakjelasan mengenai kerahasiaan identitas dan penanganan tindakan balasan dapat mengurangi kesediaan seseorang untuk menyampaikan informasi.

Penguatan pengaturan *whistleblower* dalam penegakan hukum persaingan usaha perlu mencakup kejelasan prosedur pelaporan, pengelolaan informasi rahasia, dan mekanisme penanganan risiko terhadap pelapor. Rekomendasi internasional mengenai penegakan hukum terhadap kartel juga menekankan pentingnya memfasilitasi penyampaian informasi dari *whistleblower* serta memperhatikan perlindungan identitas informan.[14] Prinsip tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan kebijakan di Indonesia dengan tetap menyesuaikannya pada sistem hukum nasional dan kewenangan lembaga terkait.

Penerapan Peran *Whistleblower* dalam Pengungkapan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peran *whistleblower* dalam pengungkapan praktik persaingan usaha tidak sehat dapat dilihat dari kontribusinya dalam menyediakan informasi yang sulit diperoleh melalui pengawasan biasa. Informasi tersebut dapat berupa komunikasi antarpelaku usaha, dokumen internal, atau keterangan mengenai koordinasi yang diduga bertujuan membatasi persaingan. Informasi dari pihak yang mengetahui kegiatan internal perusahaan dapat membantu otoritas menentukan arah pemeriksaan dan mengidentifikasi bukti lain yang perlu ditelusuri.[15] Informasi yang disampaikan pelapor harus dinilai berdasarkan relevansi, konsistensi, dan keandalannya. KPPU tetap perlu melakukan pemeriksaan sesuai prosedur penanganan perkara dan ketentuan pembuktian yang berlaku.[16] Keterangan seorang pelapor tidak dapat secara otomatis dianggap membuktikan terjadinya pelanggaran karena informasi tersebut masih harus dinilai bersama alat bukti lain yang relevan. Prinsip ini diperlukan untuk menjaga objektivitas pemeriksaan sekaligus melindungi hak pihak yang dilaporkan.

Ilustrasi persekongkolan tender dapat menjelaskan fungsi informasi dari

Korban, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

[13] Farizki, M, K. dan Novianti, S. "Revisiting the Whistleblower Protection Law in Indonesia: Between Policy and Practice," *Indonesian Anti Corruption Studies* 1, no. 1 (2024), DOI: 10.65815/mcdetz18.

[14] OECD, *Recommendation of the Council Concerning Effective Action Against Hard Core Cartels*, OECD/LEGAL/0452.

[15] OECD, *Competition Enforcement Strategy Toolkit for ASEAN Competition Agencies* (Paris: OECD Publishing, 2020), bagian "Whistleblowing".

[16] Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

whistleblower. Seorang pegawai perusahaan yang mengetahui adanya komunikasi untuk mengatur pemenang tender dapat menyampaikan informasi mengenai pihak yang terlibat, waktu komunikasi, atau dokumen yang berkaitan dengan dugaan kesepakatan. Informasi tersebut dapat menjadi petunjuk awal bagi pemeriksaan terhadap pola penawaran dan hubungan antarpeserta tender. Contoh tersebut merupakan ilustrasi hipotetis untuk menjelaskan mekanisme pengungkapan dan bukan pernyataan bahwa perkara tertentu yang ditangani KPPU terbukti bermula dari laporan *whistleblower*.

Pelaporan oleh *whistleblower* juga perlu dibedakan dari program *leniency*. Program *leniency* berkaitan dengan pemberian keringanan sanksi kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan untuk bekerja sama dalam pengungkapan kartel. *Whistleblower* dapat berupa individu yang menyampaikan informasi mengenai dugaan pelanggaran tanpa harus menjadi pelaku usaha yang mengajukan keringanan sanksi.[17] Pembedaan ini penting agar mekanisme pelaporan informasi dan kebijakan kerja sama pelaku usaha tidak diperlakukan sebagai instrumen yang sama.

Kerahasiaan identitas menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberanian seseorang untuk menyampaikan informasi. Pedoman penegakan hukum persaingan menekankan pentingnya penanganan laporan secara terstruktur, termasuk pengendalian akses terhadap informasi pelapor dan upaya mengurangi risiko terungkapnya identitas secara tidak sengaja.[18] Prinsip tersebut relevan untuk dipertimbangkan dalam pengembangan mekanisme pelaporan di Indonesia, terutama apabila pelapor masih bekerja pada perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran.

Risiko tindakan balasan dapat menjadi penghambat dalam pengungkapan dugaan pelanggaran. Pelapor mungkin menghadapi tekanan di tempat kerja, ancaman, pemutusan hubungan kerja, atau kerugian profesional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan saluran pelaporan saja belum tentu cukup untuk mendorong pengungkapan informasi. Kajian mengenai perlindungan *whistleblower* menegaskan pentingnya memperhatikan pelaksanaan kebijakan dan kecukupan perlindungan dalam praktik.[19] Penanganan risiko terhadap pelapor perlu dikembangkan sesuai dengan ketentuan hukum dan kewenangan lembaga yang terkait.

Efektivitas peran *whistleblower* dapat dianalisis melalui hubungan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Kerangka sistem hukum tersebut menempatkan aturan, lembaga penegak hukum, serta sikap masyarakat terhadap hukum sebagai unsur yang saling memengaruhi.[20] Substansi hukum berkaitan dengan kejelasan prosedur pelaporan dan perlindungan. Struktur hukum mencakup kemampuan lembaga dalam menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti informasi. Budaya hukum berkaitan dengan kesediaan individu menyampaikan informasi secara

[17] OECD, *Recommendation of the Council Concerning Effective Action Against Hard Core Cartels*, OECD/LEGAL/0452.
[18] OECD, *Competition Enforcement Strategy Toolkit for ASEAN Competition Agencies* (Paris: OECD Publishing, 2020), bagian "Whistleblowing".
[19] Mustofa Kemal Farizki dan Saskia Novianti, "Revisiting the Whistleblower Protection Law in Indonesia: Between Policy and Practice," *Indonesian Anti Corruption Studies* 1, no. 1 (2024), DOI: 10.65815/mcdetz18.
[20] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

bertanggung jawab serta penghormatan terhadap pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran. Ketiga unsur tersebut perlu berjalan secara terpadu agar informasi dari *whistleblower* dapat mendukung proses penegakan hukum. Aturan yang jelas tidak akan memberikan hasil optimal apabila mekanisme pelaporan sulit diakses atau tindak lanjut informasi tidak dilakukan secara memadai. Sebaliknya, kapasitas lembaga yang baik tetap memerlukan dasar hukum yang jelas untuk menjaga kerahasiaan informasi dan memberikan kepastian mengenai penanganan laporan.

Penerapan peran *whistleblower* dalam perkara persaingan usaha pada akhirnya bergantung pada kualitas informasi, prosedur verifikasi, kapasitas lembaga, dan kepastian perlindungan bagi pelapor. Penguatan mekanisme pelaporan perlu diarahkan pada akses yang mudah, pengelolaan informasi secara hati-hati, dan penanganan risiko tindakan balasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi yang disampaikan pelapor dapat membantu mengungkap dugaan pelanggaran, tetapi penetapan adanya pelanggaran tetap harus didasarkan pada proses pemeriksaan dan pembuktian sesuai hukum.

Hasil analisis memperlihatkan bahwa *whistleblower* berpotensi mendukung pengungkapan praktik persaingan usaha tidak sehat, khususnya ketika informasi penting berada di lingkungan internal pelaku usaha. Kerangka hukum Indonesia telah menyediakan dasar bagi penanganan perkara persaingan usaha dan perlindungan saksi atau korban sesuai persyaratan yang berlaku, tetapi pengaturan khusus mengenai perlindungan *whistleblower* dalam perkara persaingan usaha masih perlu diperjelas. Penguatan tersebut diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara keberanian mengungkap pelanggaran, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan hak seluruh pihak yang terlibat.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Pengaturan *whistleblower* dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia belum mengatur secara komprehensif kedudukan dan perlindungan khusus bagi pelapor yang mengungkap dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 menjadi bagian dari kerangka hukum penanganan perkara persaingan usaha, sedangkan perlindungan terhadap pelapor perlu ditelaah berdasarkan ketentuan hukum yang relevan dan persyaratan penerapannya.

Peran *whistleblower* berpotensi membantu KPPU mengidentifikasi dugaan pelanggaran, khususnya praktik kartel dan persekongkolan tender yang dilakukan secara tertutup. Informasi dari pelapor harus diverifikasi dan ditindaklanjuti melalui prosedur pemeriksaan serta pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku. Efektivitas peran tersebut memerlukan mekanisme pelaporan yang jelas, pengelolaan kerahasiaan identitas, dan perlindungan terhadap risiko tindakan balasan.

SARAN

Pemerintah dan KPPU perlu memperkuat mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran persaingan usaha melalui prosedur yang jelas, mudah diakses, dan menjamin pengelolaan informasi secara hati-hati. Penguatan pengaturan perlindungan pelapor juga diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai kerahasiaan identitas, penanganan risiko tindakan balasan, dan koordinasi dengan lembaga yang berwenang.

Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji penerapan *whistleblower* melalui dokumen perkara atau putusan KPPU yang relevan agar kontribusi pelapor dalam pengungkapan pelanggaran dapat dianalisis secara empiris. Kajian tersebut juga dapat menilai efektivitas mekanisme perlindungan yang tersedia serta merumuskan model pengaturan yang sesuai dengan sistem hukum persaingan usaha di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adolf, H. (2014). *Hukum persaingan usaha*. Kencana Prenada Media Group.

Ali, Z. (2016). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar metode penelitian hukum*. Rajawali Pers.

Calland, R., & Dehn, G. (Eds.). (2004). *Whistleblowing around the world: Law, culture & practice*. Open Democracy Advice Centre dan Public Concern at Work.

Devine, T., & Maassarani, T. F. (2011). *The corporate whistleblower's survival guide: A handbook for committing the truth*. Berrett-Koehler Publishers.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Hadjon, P. M. (2020). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Hovenkamp, H. (2020). *Federal antitrust policy: The law of competition and its practice* (6th ed.). West Academic Publishing.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.

Lewis, D. (2011). *Whistleblowing and the law*. Routledge.

Lubis, A. F., dkk. (2017). *Hukum persaingan usaha: Buku teks* (Edisi ke-2). Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenada Media.

Miceli, M. P., Near, J. P., & Dworkin, T. M. (2008). *Whistleblowing in organizations*. Routledge.

Miru, A. (2022). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Kencana. Porter, M. E. (1998). *Competitive strategy*. Free Press.

Motta, M. (2004). *Competition policy: Theory and practice*. Cambridge University Press.

Posner, R. A. (1976). *Antitrust law: An economic perspective*. University of Chicago Press.

Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali.

Soekanto, S dan Mamudji, S (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali

Usman, R. (2013). *Hukum acara persaingan usaha di Indonesia*. Sinar Grafika.

Usman, R. (2022). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Sinar Grafika.

Vandekerckhove, W. (2006). *Whistleblowing and organizational social responsibility* . Ashgate.

Whish, R., & Bailey, D. (2021). *Competition law* (10th ed.). Oxford University Press.

Jurnal:

Antoni, V. (2019). Penegakan Hukum atas Perkara Kartel di Luar Persekongkolan Tender di Indonesia. *Mimbar Hukum*. 31(1), 95-11.

Beneke, J. (2020). Digital cartel behavior in modern markets. *Journal of Competition Law and Policy, 12*(3), 201–214.

Farizki, M. K., & Novianti, S. (2024). Revisiting the whistleblower protection law in Indonesia: Between policy and practice. Indonesian Anti Corruption Studies, 1(1). https://doi.org/10.65815/mcdetz18

Hendri, A. (2018). Analisis efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Bisnis, 5*(2), 150–169.

Kovacic, W. E. (2015). Whistleblowing in antitrust enforcement. *Antitrust Law Journal, 79*(2), 457–489.

Mehta, A. (2015). The effectiveness of the U.S. leniency program. *Journal of Antitrust Enforcement, 3*(1), 112–130.

Near, J. P., & Miceli, M. P. (2016). Effective whistleblowing. *Academy of Management Review, 41*(3), 386–406.

Near, J. P., & Miceli, M. P. (1995). Effective whistle-blowing. Academy of Management Review, 20(3), 679–708. https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080334

Prabowo, H. (2014). Whistleblowing dalam upaya pemberantasan korupsi. *Jurnal Integritas, 2*(1), 34–48.

Sagala, R. (2020). Perlindungan hukum terhadap whistleblower di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 50*(4), 845–867.

Triantoro, A. D. (2021). Budaya organisasi dan perilaku whistleblowing. *Jurnal Administrasi Publik, 15*(1), 112–126.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Website, Laporan Resmi & Dokumen Internasional

European Commission. (2019). *Directive on the protection of persons who report breaches of Union law*.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2020). *Laporan tahunan pengawasan persaingan usaha*.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Whistleblowing system dan perlindungan pelapor*.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2021). *Annual report Komisi Pengawas Persaingan Usaha*.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2020). *Laporan tahunan perlindungan saksi dan korban*.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). *Leniency policies for fighting cartels*.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *The role of whistleblowers in competition law enforcement*.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2015). *Resource guide on good*

practices in the protection of reporting persons.